

PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS MENGUNAKAN SANKSI PIDANA DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

REZA VAHLEFI

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* merupakan suatu metode baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Padahal dalam hukum adat di Indonesia telah menggunakan metode tersebut sejak dahulu yang menjadi kebiasaan dengan menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dengan kebiasaan yang menjadi nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia tersebut musyawarah untuk mufakat dijadikan nilai dalam Ideologi Negara Pancasila Sila ke-4 nilai musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip *restorative justice* dalam pendekatan keadilan dalam penyelesaian perkara hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 96/Pid.Sus/2018/ Pn.Pwr. Majelis Hakim menerapkan konsep *restorative justice* dalam putusannya pada perkara lalu lintas, hal ini dianggap dapat menegakkan keadilan dan merestorasi para pihak yang berperkara dalam perkara pidana lalu lintas. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai apa yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada proses penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/ Pn.Pwr). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis atau penelitian hukum kepustakaan, data utama yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan penegakan hukum dan meneliti peran aparat penegak hukum terhadap penanganan perkara lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*. Sehingga diharapkan penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* dapat mewujudkan keadilan dengan lebih memperhatikan hak korban, pelaku dan masyarakat.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Perkara Pidana, Lalu Lintas.

***SETTLEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS USING CRIMINAL SANCTIONS
WITH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

REZA VAHLEFI

Abstract

Settlement of criminal cases with the concept of restorative justice is a new method in resolving criminal cases in Indonesia. Whereas customary law in Indonesia has used this method since a long time ago, which has become a habit by resolving a problem by way of deliberation to reach consensus. With habits that become values that live in the Indonesian nation, deliberation for consensus is used as a value in the Pancasila State Ideology, the 4th Precept, the value of deliberation for consensus becomes the principle of restorative justice in a justice approach in resolving legal cases. In Purworejo District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2018/Pn.Pwr. The Panel of Judges applies the concept of restorative justice in their decisions on traffic cases, this is considered to be able to uphold justice and restore the parties to litigation in traffic criminal cases. The formulation of the problem discussed in this study is about what are the obstacles in the application of restorative justice in the process of resolving traffic cases that cause death and how to apply restorative justice in solving traffic criminal cases that cause death based on (Study Decision Number 96/Pid.Sus /2018/ Pn.Pwr). This research uses normative juridical research methods or legal research libraries, the main data used are primary, secondary, and tertiary data. With a research approach to legislation, cases, and conceptual approaches related to law enforcement and examine the role of law enforcement officers in handling traffic cases with a restorative justice approach. So it is hoped that the settlement of criminal cases with restorative justice can realize justice by paying more attention to the rights of victims, perpetrators and the community.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Cases, Traffic.